

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA

Oleh:

Nanci Yosepin Simbolon ¹⁾,

Muhammad Yasid ²⁾,

Beny Syahputra Sinaga ³⁾,

dan Nancy Saragih ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail:

yosepinn@yahoo.com ¹⁾

y45idn45u@gmail.com ²⁾

benysyahputrasinaga@gmail.com ³⁾

nancysaragihgaringging12@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The existence of foreign investment in Indonesia is very important and strategic in supporting the implementation of national economic development and increasing economic growth in the community, which is regulated in law number 25 of 2007. This research is an empirical normative research, data collection is done by interview and literature study. Data processing is done by checking the data, the analysis in this study is done descriptive, that is, systematically doing research in the field to obtain data. The results show that in every foreign company that wants to invest in Indonesia, it must take care of the principle permit to the Investment Coordinating Board (BKPM) and the One-Stop Integrated Investment and Service Office (PTSP). So that the company can be established in Indonesia and its establishment is in accordance with the procedures of the foreign investment law so that the foreign investment company is fully under the responsibility and supervision of The Republic of Indonesia. The Government also provides relief to foreign investment in Indonesia in foreign up the cost of the entry of goods or electronic equipment for the purposes of Foreign Investment in Indonesia in investing.

Keywords: Legal Protection, Foreign Investment

ABSTRAK

Keberadaan investasi asing di Indonesia sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, yang diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur. Pemrosesan data dilakukan dengan mengecek data, analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu secara sistematis melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data. Hasilnya menunjukkan bahwa di setiap perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, harus berhati-hati. dari izin prinsip kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kantor Pelayanan dan Investasi Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sehingga perusahaan dapat didirikan di Indonesia dan pendiriannya sesuai dengan prosedur hukum investasi asing sehingga perusahaan investasi asing sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Republik Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada investasi asing di Indonesia di luar negeri atas biaya masuknya barang atau peralatan elektronik untuk keperluan Investasi Asing di Indonesia dalam berinvestasi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investasi Asing

1. PENDAHULUAN

Segala Kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung adalah termasuk kegiatan penanaman modal dengan tujuan selain mendapatkan pengambilan modal awalnya di kemudian hari tentunya pemilik modal nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud.

Penanaman Modal Asing selanjutnya disebut PMA. Indonesia yang merupakan negara kepulauan/maritim memiliki sumber daya alam melimpah baik dalam hal pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan. Namun bukan berarti serta merta SDA melimpah, dapat diambil dengan sendirinya atau diolah. Hal ini membuat, timbulnya keinginan para investor berawal pada jaman orde baru hingga sekarang. Tetapi pada pertengahan Tahun 1997 (Indonesia mengalami krisis moneter yang diawali dengan terdefresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar Dollar Amerika Serikat, defresiasi nilai tukar rupiah dengan posisi kedudukan yang semakin tajam berimbas menjadi krisis ekonomi yang akibatnya investor asing enggan menaruh investasinya lagi dan pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat.

Salah satu cara untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala adalah dengan implementasi kebijakan yang menstimulus masuknya investasi di Indonesia, khususnya investasi asing yang sampai saat ini merupakan tonggak penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), stabilitas politik dan perekonomian, kebijakan pemerintah, kemudahan dalam perizinan, ini adalah faktor-faktor ini dapat mempengaruhi investor menanamkan modalnya. Saat masa reformasi (perubahan), pemerintah justru berupaya menarik sebanyak mungkin investasi asing melalui rutusnya kunjungan kenegaraan ke luar negeri, privatisasi BUMN (badan usaha milik negara), penegakan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbagai undang-undang yang menyangkut bisnis dan investasi perpajakan, ketenagakerjaan dan seterusnya.

Semua upaya ini tentu bertujuan menciptakan iklim/atmosfir dunia usaha dalam negeri yang lebih kondusif demi menciptakan

capital inflow (arus masuk modal) yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pentingnya memperbaiki sektor birokrasi dan penegakan hukum akan mempengaruhi peningkatan investasi, awal memasuki tahun 2007 awal, semua indikator makro (besar) ekonomi semakin membaik, lembaga perbankan yang kian berpeluang untuk meningkatkan penyaluran kredit, kian meningkatnya kepercayaan investor, dan *country risk* yang juga membaik, kinerja pemerintahan yang secara umum mulai dapat dipercaya.

Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga terealisasi dalam tujuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan yuridis bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan dan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dnaa yang berasal, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan penanaman modal asing di Indonesia memerlukan kerja keras untuk dapat menciptakan iklim/ situasi investasi yang kondusif.

Dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan adanya kepastian Hukum , kemanfaatan , dan keadilan yang harus berjalan secara seimbang. Apabila penegak hukum hanya fokus pada kepastian hukum, maka pelaksanaannya dapat mengabaikan keadilan dan kemanfaatannya di masyarakat, begitupula sebaliknya apabila salah satu unsur tersebut terlalu diutamakan, maka pelaksanaannya dapat mengabaikan unsur-unsur lainnya.

Perlindungan hukum merupakan mencari segala upaya yang menjadi kepastian hukum. Perlindungan hukum juga sebagai pengayom terhadap hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati/merasakan hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam tujuan meningkatkan/menaiikan investasi asing di Indonesia, sektor pemerintah melalui Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan beberapa upaya penyesuaian kebijakan investasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah telah meng-*update* Daftar/list bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal untuk dapat diberikan keleluasaan/kebebasan investor dalam memilih usaha (Keppres No. 96 Tahun 2000 jo. No. 118 Tahun 2000). Dalam keputusan tersebut bidang usaha yang tertutup untuk investasi baik PMA maupun PMDN berkurang dari enam belas sektor. Bidang usaha yang tertutup bagi kepemilikan saham asing berkurang dari 9 sektor menjadi 8 sektor.
- b. Meminimalisir proses dari 42 hari menjadi 10 hari. Sebelumnya persetujuan PMA dilakukan oleh Presiden, sedangkan saat ini cukup dilakukan oleh Pejabat Eselon I yang berwenang, dalam hal ini Deputi Bidang dan Fasilitas Penanaman Modal;
- c. Sejak tanggal 1 Januari 2001, pemerintah mensubstitusi insentif/pendapatan Pembebasan Pajak dengan kelonggaran pajak investasi sebesar 30% untuk 6 tahun
- d. Nilai investasi tidak dibatasi, sepenuhnya bergantung pada layak tidaknya proyek tersebut.

Menurut daftar yang diterbitkan oleh UNCTAD Indonesia termasuk negara yang begitu menarik bagi para investor. Terutama bagi *transnational companies* yaitu para investor yang berskala besar. Hasil survey UNCTAD sepanjang tahun 2011 Indonesia menempati tempat ke 4 setelah Cina, USA, dan India. Negara-negara berkembang lainnya yang termasuk dalam daftar UNCTAD ialah Brazil, Meksiko, Thailand, Vietnam, Korea Selatan dan Malaysia. Sebaliknya, walaupun dalam daftar UNCTAD Indonesia termasuk negara-negara yang secara potensial menarik tetapi dilihat dari angka-angka Sekretariat ASEAN Indonesia hanya menempati tempat yang rendah di ASEAN yaitu tempat kelima dari 10 negara.

Contoh kasus PMA di Indonesia saat UU Penanaman Modal Asing diberlakukan tahun 2007 silam, semakin memperlihatkan bahwa pemerintah tidak berdaya mampu menolak intervensi dan kepentingan asing. Bukti paling mencolok yaitu ketika air minum Aqua 74% sahamnya dikuasai perusahaan Danone asal Prancis, tahun 1997, akibat terjadinya krisis moneter, PT Aqua mencatat pertumbuhan dibawah 30%. Hal itu disebabkan perusahaan hanya menghasilkan laba bersih sebesar Rp7,8M atau turun sebesar 25% dibandingkan dengan tahun 1996. Selain itu, pendapatan perusahaan menurun sebesar 23% dari Rp220,8M menjadi Rp179,4M di tahun 1996. Oleh karena itu, PT Aqua memutuskan untuk menjual sebagian sahamnya kepada investor asing yaitu French Danone dengan melakukan akuisisi saham. Akuisisi saham terjadi saat sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak atas perusahaan lain dan kedua perusahaan tersebut tetap beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah akibatnya muncul perusahaan induk dan perusahaan anak.

Pengambilalihan mengakibatkan banyak pihak gempar, alannya Aqua merupakan perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang memiliki jumlah penjualan terbanyak dan paling terkenal. Bagi Danone, Aqua jelas merupakan AMDK yang sangat menguntungkan dengan dibuktikan produksi Aqua langsung menyumbang sekitar 12% (dua belas persen) dari total volume produksi air minum Danone di seluruh dunia. Dengan pangsa pasar 50%, kini Aqua menjadi pemimpin pasar AMDK di Indonesia.. Terjadi lagi akuisisi saham Danone pada PT Aqua di tahun 1998 hanya sebesar 40% dan saat itulah merupakan titik awal perkembangan pesat PT Aqua, dimana PT Aqua mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp19M atau bertambah 143% dari tahun sebelumnya

Penanaman modal asing juga memberi berbagai keuntungan/ manfaat bagi penanaman modal di Indonesia. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh adanya PMA diantaranya adalah adanya produksi beberapa produk kebutuhan rakyat banyak dengan maksud untuk diekspor (dengan penggunaan bahan baku yang umumnya terdapat di tanah air kita) akan jauh meningkat, apabila produksi mengalami penurunan, seluruh akibat/resiko dipikul penanam dalam *direct investment* dan sebagian besar dipikul penanam dalam *joint enterprise* atau *joint venture*, para pekerja

Indonesia memperoleh kesempatan dan terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan mutakhir/sanggih bila perjanjian kontrak telah habis mau tidak mau segala peralatan menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan yang sejenis akan berlangsung terus dengan pengolahan dan pendayagunaan 100% Indonesia, atau para pekerja tersebut memperoleh cukup pengalaman serta ketrampilan untuk membangun perusahaan nasional yang sejenis yang mungkin lebih baik dan lebih terarah bagi peningkatan pembangunan di daerah lainnya, dan devisa/pendapatan negara kita akan meningkat jumlahnya, pendapatan penduduk perkapita meningkat dan produk-produk kebutuhan rakyat banyak akan mudah diperoleh dipasaran dengan mutu yang lebih meningkat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU no. 11 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU No. 1 tahun 1967 mencakup 3 unsur pokok yang terkandung yaitu penanaman modal secara langsung, penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, resiko ditanggung pemilik modal. Dimana pengertian modal asing tersebut terdiri dari:

1. Alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari devisa Indonesia dan disetujui pemerintah untuk pembiayaan perusahaan domestik
2. Alat-alat bagi perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan dari luar negeri ke dalam wilayah RI yang tidak dibiayai dari devisa Indonesia;
3. Bagian dari hasil perusahaan yang dapat ditransfer/pindahkan, tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia

Keuntungan yang diperoleh dari penanaman modal asing untuk negara berkembang yaitu dapat dihasilkannya tingkat upah riil yang lebih besar untuk tenaga kerja lokal dan atau kesempatan kerja yang lebih luas, pilihan yang lebih banyak dari kualitas produk yang baik dengan tingkat harga yang lebih rendah untuk konsumen domestik, meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak terhadap investasi asing tersebut, dan

keuntungan-keuntungan tidak langsung dari peningkatan teknologi pelatihan tenaga kerja loka, dan mendorong perusahaan-perusahaan domestik melalui keterkaitan ke depan maupun ke belakang.

Sebagaimana penerapan dalam UU Penanaman Modal Asing bahwa pelaksanaan atau aplikasi penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu:

1. Pihak asing (perseorangan atau badan hukum) ke dalam suatu perusahaan yang full diusahakan oleh pihak asing
2. Dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional

Menurut ahli Todaro bahwa argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar berasal dari analisis neoklasik tradisional yang memusatkan pada berbagai determinan pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal asing merupakan hal yang sangat signifikan karena dapat mengisi kekurangan tabungan yang didapat dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah, dan mengembangkan keahlian manajerial bagi negara penerimanya. Semua hal tersebut merupakan faktor-faktor kunci yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan.

Penanaman modal asing ini dapat mengatasi 2 kesenjangan (*two gap*) yaitu "kesenjangan tabungan investasi" (*saving gap*) dengan pemberian sumbangan finansial untuk mengantisipasi bila terjadi kurang memenuhinya mobilisasi tabungan domestik, dan juga mengatasi "kesenjangan devisa" atau "kesenjangan perdagangan luar negeri" (*trade gap*) yang berperan mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan dan hasil-hasil aktual devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri netto.

3. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian normatif. Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Metode penelitian lapangan adalah metode dimana peneliti langsung ke lapangan untuk

mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penanam modal asing. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara ataupun pengumpulan data melalui pengamatan langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dan Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Berikut ini akan diuraikan proses aplikasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Keppres No. 33 tahun 1992 sebagai berikut:

- a. Calon penanaman modal asing yang akan mengadakan usaha dalam rangka UU no. 1 tahun 1967 jo UU No. 6 Tahun 1968 terlebih dahulu mempelajari daftar bidang-bidang usaha yang tertutupi bagi penanaman modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1, dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM
- b. Setelah mengadakan riset yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan lokasi proyek yang dibuktikan dengan surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur Provinsi serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanaman modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada ketua BKPM dengan menggunakan tatacara permohonan yang ditetapkan oleh BKPM
- c. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh keputusan
- d. Ketua BKPM menyampaikan tembusan surat permohonan dari pertimbangan tersebut kepada:
 1. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan
 2. Departemen Keuangan
- e. Persetujuan/penolakan Presiden mengenai suatu permohonan modal disampaikan kepada Ketua BKPM
- f. Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang keputusan Presiden tersebut dalam ayat (5) kepada calon penanam modal
- g. Ketua BKPM menyampaikan tembusan surat pemberitahuan Keputusan Presiden yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha sementara kepada:
 1. Departemen yang membidangi bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan
 2. Departemen Keuangan RI
 3. Kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan hak-hak atas tanah
 4. Gubernur Provinsi BKPM yang bersangkutan untuk koordinasi penyelesaian izin lokasi
- h. Apabila penanaman modal telah memperoleh Keputusan Presiden berupa persetujuan penanaman modal setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Ketua BKPM atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan
 1. Angka pengenal importie terbatas
 2. Keputusan pemberian fasilitas/kekeringan pajak dan bea masuk
 3. Izin kerja bagi tenaga kerja asing pendatang diperlukan
 4. Izin usaha tetap
- i. Setelah memperoleh surat pemberitahuan persetujuan presiden dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM daftar induk barang-barang modal, serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
- j. Berdasarkan pantauan terhadap daftar induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) ketua BKPM mengeluarkan ketetapan mengenai fasilitas keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya
- k. Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek disampaikan oleh penanam modal kepada BKPM untuk mendapat persetujuannya dengan menggunakan tatacara yang ditetapkan oleh BKPM

Peraturan berikut ini harus diperhatikan/dipahami oleh investor asing yang akan melakukan investasi di Indonesia (pendirian PT PMA):

1. Daftar negatif investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (“daftar negatif investasi”), yang mengatur:
 - a. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk investasi (baik untuk investor domestik maupun asing); dan
 - b. Daftar bidang usaha yang terbuka bagi investor asing, dimana bidang usaha tersebut tunduk pada beberapa pembatasan
2. Klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha. Peraturan ini adalah yang utama bagi para investor asing untuk mengecek apakah pendirian PT PMA mereka di Indonesia tunduk pada pembatasan berdasarkan Daftar Negatif Investasi
3. Pedoman dan prosedur perizinan dan non perizinan investasi modal asing di Indonesia diatur oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM), No. 5 tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan BKPM No.12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM)
4. Prosedur dan kriteria/syarat identik yang terkait dengan bentuk PT PMA di Indonesia, yang diwajibkan oleh BKPM, sebelum PT PMA dapat mulai kegiatannya, perlu memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan ini
5. UU Perseroan Terbatas mengatur persyaratan umum PT dan berlaku juga untuk PT PMA yang tidak diatur dalam Perka BKPM

B. Upaya Pemerintah Jika Ada Pelanggaran Hukum Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia

1. Pemerintah melakukan koordinasi kepada BKPM (berdasarkan Pasal 27

- dan Pasal 28 UU no. 25 Tahun 2007) dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal tersebut, BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut dengan melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal, mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha, membuat peta penanaman modal Indonesia, mempromosikan penanaman modal, mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkungan penyelenggaraan penanaman modal, membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal, mengkoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia, mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu
2. Pemerintah melakukan musyawarah dan mufakat maupun melalui arbitrase dan alternatif, dilihat dalam Pasal 32 UU no. 25 Tahun 2007 menjelaskan tentang sebagai berikut:
 - a. Para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat apabila terjadi masalah di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal
 - b. Dalam hal menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Saat terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah

dengan penanam modal dalam negeri para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase, bila tidak disepakati penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan

- d. Pemerintah dengan penanam modal asing akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak dalam hal terjadinya sengketa di bidang penanaman modal

5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Kedudukan Penanam Modal Asing di Indonesia adalah berbentuk perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT). Sesuai atau menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing harus melakukan pengajuan permohonan izin prinsip ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)&Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar Penanaman Modal Asing dapat mendirikan Perusahaannya di Indonesia.
2. Dalam masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia cenderung mengalami masalah – masalah ataupun kendala – kendala yaitu: perusahaan melanggar hak – hak buruh dan perusahaan tidak melakukan ataupun melaksanakan ketentuan lingkungan hidup yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin prinsip penanaman modal. Pemerintah juga melakukan upaya terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan penanaman modal asing di Indonesia dengan cara melakukan koordinasi ke Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM)dengan berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan pemerintah juga melakukan musyawarah dan mufakat terhadap PMA maupun melalui Arbitrase Dan Alternatif dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan

Pasal 32 Undang – Undang Nomor. 25 Tahun 2007.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi HukumPerdagangan Internasional*, PT Alumni, Bandung: 2014.
- David Kairupan, *aspek- aspek huku penanaman modal asing di Indonesia*, kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013.
- Hs Salim dan sutrisno Budi, *Tinjauan umum tentang Penanaman Modal Asing*, PT. Raja Grafindo Perasada, Jakarta: 2014
- H. Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta: 2014
- I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, Jakarta: 2005
- Ikeriyanti Tifani, *Penanaman Modal Asing*, kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013
- Salim Hs dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung: 2007
- Sihombing Jonker, *hukum penanaman modal di indonesia*.PT Alumni, Jakarta : 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang – Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1967 Tenatng Penanaman Modal
- Undang- undang R.I.Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

C. INTERNET

- <http://bemumk13.blogspot.co.id/2012/07/makalah-penanaman-modal-asing-di.html>. diakses tanggal 15/04/2018. jam 07:28.pm.
- <http://ondyx.blogspot.co.id/2014/01/pengetahuan-penanaman-modal-asing-pma.html>.di akses tanggal 24/04/2018. jam 14:27.pm.

<http://www.gomarketingstrategic.com/2016/06/pengertian-penanaman-modal-asing-pma.html>. diakses tanggal 22/04/2018. jam 08:30.pm.

<http://digilib.unila.ac.id/8271/2/bab%20II>. Pdf. Diakses tanggal 30/04/2018. Jam 14:27.pm.

diakses tanggal 30/04/2018. Jam 15:17.pm.

<https://evalarasati10.wordpress.com/2015/04/08/pengertian-penanaman-modal-asing-pma-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-dan-joint-venture>.diakses tanggal 28/05/2018.jam 18:33.pm.